

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 13 Tahun 2003 mengatur berbagai aspek perlindungan pekerja, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja. Mencegah cedera dan kematian di tempat kerja terutama berada di bawah lingkup keselamatan kerja. Keselamatan tempat kerja yang memenuhi atau melampaui standar industri adalah langkah pertama menuju tempat kerja yang bebas risiko. Dalam hal tempat kerja, komoditas dan layanan sama-sama perlu didistribusikan dengan cara yang aman untuk melindungi semua pekerja (Kurniawan & Jayanti, 2016).

K3 yang merupakan singkatan dari "kesehatan dan keselamatan kerja", mengacu pada praktik memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Semua jenis situs konstruksi rumah, hotel, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan OSHA. Karena penerapan K3 dapat mengurangi kemungkinan cedera dan penyakit dalam pekerjaan (Syekura & Febriyanto, 2021).

Kecelakaan di tempat kerja adalah setiap kejadian yang tidak direncanakan dalam lingkungan industri yang mengakibatkan cedera fisik, tekanan emosional, atau kerugian finansial bagi karyawan atau pengamat. Sebagai akibat dari kecelakaan yang menyebabkan

kehancuran moneter dan emosional. Uang nyata terbang untuk biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan mencoba melakukan hal yang benar. Tanggung jawab perusahaan telah diperluas untuk mencakup kerugian non-moneter, seperti hilangnya nyawa (Nuraini & Wardani, 2015).

Sejak tahun 2010 hingga 2017 telah terjadi fluktuasi jumlah kecelakaan kapal dagang yang melintasi wilayah maritim Indonesia, rata-rata terjadi kecelakaan kapal sebesar 6,95% per tahun. Serta data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan bahwa jumlah kecelakaan kapal lokal meningkat 36% secara signifikan, hampir dua kali lipat dengan tahun-tahun sebelumnya (Samangun, 2019).

Berdasarkan data yang di peroleh dari kasus kejadian kecelakaan kapal di Indonesia selama kurung waktu 2003 sampai 2019 yang telah selesai diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), data tersebut menunjukkan bahwa terjadi 120 kejadian kecelakaan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 513 korban meninggal, 726 korban luka, dan 701 korban hilang. Jumlah kecelakaan tersebut dikategorikan menjadi kecelakaan kapal tenggelam, terbakar atau meledak, tubrukan, kandas, dan lain-lain. Berdasarkan klarifikasi jenis kapal yang terdapat dalam laporan hasil investigasi, kapal yang terlibat di kategorikan menjadi 5 (lima) jenis yaitu kapal tunda (Tugboat), Tongkang (Barge), kapal layar motor

(Sailed MotorVessel), Speedboat dan kapal Motor (motor Vehicle). Kategori kapal motor merupakan kumpulan dari kapal jenis kapal kargo, curah, kontainer, penumpang, dan kapal penyeberangan (Ferry dan Ro-RO Ferry). Diketahui bahwa dari 120 kejadian kecelakaan kapal jenis kapal motor mengalami kecelakaan 89%, *speedboat* 5% kapal layar motor 3% tongkang 2% dan tug boat 1% (Saputra, 2021).

Tren kecelakaan *speedboat* di wilayah Kalimantan Utara meningkat drastis dari tahun 2017 sampai 2021, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 1 kecelakaan yang menyebabkan 10 orang meninggal (Birra, al, 2017). Pada tahun 2018 meningkat menjadi 2 kecelakaan yang menyebabkan 10 orang meninggal, 20 orang dalam pencarian (Triyoga, Wisnu, 2018). Pada tahun 2020 terdapat 2 kecelakaan yang menyebabkan 3 orang hilang (Amiruddin, 2020). Pada tahun 2021 kecelakaan speedboat meningkat drastis menjadi 6 kecelakaan yang menyebabkan 8 orang meninggal (Dzulviqor, 2021).

Menurut teori Loss Cauton faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja yaitu, *unsafe action* (tindakan tidak aman) berupa gagal mengikuti prosedur, memakai APD tidak layak, bekerja tidak sesuai prosedur. *Unsafe condition* (kondisi tidak aman) berupa APD kurang kondisi tidak layak, lingkungan tidak aman, posisi tidak aman. *Personal* (faktor manusia) berupa kurang pengetahuan dan sikap. *Job factor* (faktor pekerjaan) berupa pengawasan atau kepemimpinan yang kurang, standar kerja (Dimas Trianggoro

Wicaksono, 2014). Kegiatan berisiko umum di tempat kerja termasuk tidak mengikuti protokol yang ditetapkan saat menggunakan peralatan atau mesin, tidak memakai alat pelindung diri (APD), dan sebagainya (Nuraini & Wardani, 2015).

Kepatuhan terhadap prosedur kerja merupakan komponen penting dalam keselamatan pekerja. Adanya prosedur kerja bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi selama melakukan pekerjaan (Dyanita, 2018).

Menurut Undang-undang Pelayaran, "ABK" mengacu pada setiap anggota awak selain nakhoda, dan "anggota awak" didefinisikan sebagai siapa pun yang dipekerjakan oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan resmi mereka. dalam buku sertifikat kapal (monsterrol) (Pramuditya et al., 2020). Prosedur kerja ABK yaitu membantu captain dan perwira lain serta membantu penumpang untuk naik atau turun dari kapal, memelihara serta menjaga kapal dan muatannya, menyiapkan perlengkapan keselamatan kerja (M. Syibli et al., 2019). Rutinitas ABK *speedboat* di Pelabuhan SDF Kota Tarakan sebelum berangkat mengantar penumpang yaitu mengecek mesin, menyiapkan APAR, menyiapkan pelampung, mengecek lampu rotari, mengecek penumpang yang akan berangkat.

Anggota kru sering mengabaikan keselamatan di tempat kerja saat melakukan tugas sehari-hari. Selain itu, mereka hanya khawatir

tentang menyelesaikan pekerjaan dan kurang memperhatikan langkah-langkah keamanan (Perwira, 2018). Salah satu kasus kecelakaan *speedboat* terbalik di pelabuhan SDF Kota Tarakan karena ABK *speedboat* tidak mematuhi prosedur kerja yaitu melebihi kapasitas *speedboat* dengan membawa penumpang yang berlebih atau *overload* sehingga menyebabkan kapal terbalik.

Dari hasil pemaparan diatas dan berdasarkan data-data yang ada, penulis tertarik membuat sebuah penelitian yang mana mengaitkan antara kepatuhan prosedur kerja dan risiko kecelakaan kerja pada Anak Buah Kapal di Pelabuhan SDF kota Tarakan dan untuk membuktikan bahwa ada tidaknya hubungan kepatuhan prosedur kerja dengan risiko kejadian kecelakaan kerja pada ABK *speedboat* di Pelabuhan SDF Kota Tarakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu apakah terdapat hubungan kepatuhan prosedur kerja dengan risiko kejadian kecelakaan kerja pada ABK *speedboat* di Pelabuhan SDF Kota Tarakan?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan kepatuhan prosedur kerja dengan risiko kejadian

kecelakaan kerja pada ABK *speedboat* di Pelabuhan SDF Kota Tarakan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kepatuhan terhadap prosedur kerja pada ABK *speedboat* di Pelabuhan SDF Kota Tarakan.
- b. Mengidentifikasi risiko kejadian kecelakaan kerja pada ABK *speedboat* dipelabuhan SDF Kota Tarakan.
- c. Mengetahui hubungan kepatuhan prosedur kerja dengan risiko kejadian kecelakaan kerja pada ABK *speedboat* di Pelabuhan SDF Kota Tarakan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Lokasi Penelitian

- a. Sebagai masukan bagi pihak manajemen untuk mengambil kebijakan mengenai pencegahan kejadian kecelakaan kerja.
- b. Sebagai masukan bagi ABK Pelabuhan SDF Kota Tarakan untuk mengetahui dampaknya terhadap kecelakaan kerja jika tidak mematuhi prosedur kerja.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

- a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang mendatang.
- b. Sebagai evaluasi dan penyelenggaraan program studi S1 Kesehatan Masyarakat.

c. Sebagai indikator keberhasilan dari proses belajar mengajar selama kuliah.

3. Bagi Mahasiswa

a. Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Menambah pengalaman dan keterampilan di bidang penelitian.

c. Dapat menganalisa masalah-masalah yang akan terjadi pada saat dilapangan.

4. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Variable penelitian	Lokasi penelitian
1	Nadhya Rizky Pradipta, Bina Kurniawan, Siswi Jayanti (2016)	Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Standard Operasional Procedure (SOP) Pada Pekerja Kelistrikan Di PT. Angkasa Pura I Semarang Tahun 2016	Cross sectional	Variabel bebas : Kepatuhan pelaksanaan SOP Variabel terikat : Kecelakaan kerja	Semarang
2	Abdan Syekura, Kresna Febriyanto (2021)	Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Di Galangan Kapal Samarinda	Cross sectional	Variabel bebas : Tingkat Pendidikan Variabel terikat : Kepatuhan penggunaan APD	Samarinda

3	Linda Nur Aini, Ratih Sari Wardani (2015)	Kepatuhan Terhadap Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Hubungannya Dengan Kecelakaan Kerja	Cross sectional	Variabel bebas : Kepatuhan terhadap peraturan K3 Variabel terikat : Kecelakaan kerja	Semarang
4	Young-Joong Ahn, Yong-Ung Yu, Jong-Kwan Kim (2021)	Accident Causes Factor Of Fires And Explosions In Tankers Using Fault Tree Analysis	Kuantitatif	Variabel bebas : Kepatuhan Prosedur Varabel terikat : Kecelakaan kebakaran ledakan	Korea
5	Ugurlu, Yildiz, S Loughney, S Wang J	Modified Human Factor Analysis And Classification System For Passenger Vessel Accident	Literature Review	Variabel bebas : Prosedur Kerja, lingkungan	Liverpool

				Variabel terikat : Kecelakaan kerja	
--	--	--	--	----------------------------------------	--